

ABSTRAK

Ahmad Prayoga: “Sanksi Tindak Pidana Penadahan Barang Curian Pada Pasal 480 KUHP Perspektif Hukum Pidana Islam”.

Munculnya penadahan barang curian pada seseorang untuk menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan barang hasil kejahatan. Memberikan keringanan dan kemudahan bagi si pelaku untuk melancarkan perbuatannya dan memperoleh keuntungan meskipun cara yang dilakukan adalah cara melawan hukum. Alasan penadahan disebut juga delik pemudahan, karena dengan adanya penadah, memudahkan orang melakukan kejahatan. Dengan adanya penadahan barang curian ini, maka tindak pidana terkhusus terhadap harta benda dapat meningkat dan berkembang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk: (1) mengetahui sanksi terhadap penadahan barang curian pada Pasal 480 KUHP, (2) mengetahui sanksi terhadap penadahan barang curian perspektif Hukum Pidana Islam, (3) mengetahui relevansi sanksi terhadap penadahan barang curian pada pasal 480 KUHP perspektif Hukum Pidana Islam.

Pelaku kejahatan dalam melakukan aksinya tidak hanya berinteraksi dengan sasaran mereka yang menjadi korban saja, akan tetapi tidak jarang mereka juga berinteraksi dengan orang yang membantu atau memudahkan mereka dalam melakukan kejahatannya. Tindak pidana penadahan barang curian merupakan membeli atau menyewa, menukar, menerima sebagai gadai atau menerima sebagai hadiah atau dengan penghargaan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya secara patut harus dapat diduga barang tersebut diperoleh karena kejahatan.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Yaitu cara analisis dari kesimpulan umum atau generalisasi yang diuraikan menjadi contoh-contoh konkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan atau generalisasi tersebut. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan atau *library research*.

Hasil penelitian ini adalah hukuman pokok yang dijatuhkan untuk penadahan barang curian adalah hukuman penjara paling lama empat tahun dan denda Sembilan ratus rupiah dalam Pasal 480 KUHP. Sedangkan dalam Hukum Pidana Islam tindak pidana penadahan barang curian yaitu dijatuhkan hukuman *ta'zir* atau dikembalikan kepada *ulil amri* atau pemerintah. Penadahan barang curian ini tidak tercantum *uqubahnya* dalam Alquran maupun hadist, dalam segi unsur tidak termasuk dalam jarimah *syariqah* (pencurian) karena penadahan barang curian dilakukan terang-terangan, dan dari segi penyertaannya tidak termasuk dalam bentuk penyertaan atau pelaku tidak langsung dimana dijatuhi hukuman hukuman *ta'zir*. Relevansi antara sanksi tindak pidana penadahan barang curian pada pasal 480 KUHP dengan Hukum Pidana Islam, dari kedua sanksi tersebut bisa dijatuhi hukuman penjara. Hal ini sangat relevan atau selaras dengan kondisi masyarakat sekarang, pada dasarnya penjatuhan hukuman tersebut bertujuan untuk melindungi harta atau *hifdzu mal* seseorang sesuai dengan *maqashid asy-syariah* dan Pasal 480 KUHP.